



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 14/1968

5 September 1968

No. 3/3/DPRDGR/KLK/1968

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung jang berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK MERUBAH
KEDUA KALI PERATURAN DAERAH SWAPRADJA KLUNGKUNG
TENTANG : „ PERATURAN PENARIKAN TJUKAI MASUK
BAGI PARA PENGUNDJUNG KERTA GOSA DAN
TAMAN GILI DIKOTA KLUNGKUNG”.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Swapradja Klungkung tentang : „Peratura Penarikan Tjukai Masuk bagi para pengundjung Kerta Gosa dan Taman Gili dikota Klungkung.” Jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Daerah Bagian/Swapradja klungkung tanggal 28 Mei 1955 No. 10/1955 oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah Swapradja Klungkung, diubah sebagai berikut :

„ Pasal 2 dibatja sebagai berikut” :

Besarnja tjukai jang ditarik dari para pengundjung Kerta Gosa dan Taman Gili ditetapkan sebagai berikut :

- I. Tourist :
1. Tourist Internasional ditarik tjukai masuk sebesar
Rp.25,- setiap orang
 2. Tourist Dalam Negeri (domestic) ditarik tjukai masuk
sebesar
Rp.15,- setiap orang
- II. Bukan Tourist :
1. Sekedar menindjau, setiap orang dipungut tjukai sebesar
Rp. 2,50,-
 2. Untuk rombongan (lebih dari 10 orang) dikenakan
Rp. 25,-

3. Untuk Study/reseach dibebaskan, dengan menundjukkan surat keterangan.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.-

Ditetapkan di-Klungkung, 31 Djanuari 1968
Pd. Ketua DPRD. GR. Daerah Kabupaten
Klungkung,

t.d.t.

(Anak Agung Ngurah)

Mengetahui/Menjetudjuj,
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Klungkung

t.d.t.

(Tjokorda Anom Putra)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 5 September 1968 No. 43/Des II/3/25.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 17 September 1968 No. 14 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti.

P E N D J E L A S A N :

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 31 Djanuari 1968 No. 3/3/DPRD.GR/KLK/1968 untuk merubah kedua kali Peraturan Daerah Swapradja Klungkung tentang „Peraturan Penarikan Tjukai masuk bagi para pengundjung Kerta Gosa dan Taman Gili dikota Klungkung”.

Pendjelasan Umum :

Berhubung dengan ongkos2 dan biaja pemeliharaan dari Kerta Gosa dan Taman Gili pada saat sekarang ini sangat meningkat dan agar sedapat-dapatnja dapat sekedar menutup ongkos2 pembiajan tersebut maka dipandang perlu untuk meningkatkan tarip tjukai masuk bagi para pengudjung Kerta Gosa dan Taman Gili itu, sebagaimana diuraikan pada pasal 1.

Pendjelasan pasal demi pasal :

Tidak perlu karena sudah tjukup djelas.-

----- oOo -----